



PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PEMBANDING I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

**PEMBANDING II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, Provinsi Banten, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**, dan selanjutnya **Pembanding I** dan **Pembanding II** disebut **Para Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING I**, umur 61 tahun, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**TERBANDING II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

**TERBANDING III**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

**TERBANDING IV**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERBANDING V**, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal KOTA CILEGON, Provinsi Banten, semula sebagai **Tergugat V** sekarang **Tebanding V**, dan selanjutnya **Terbanding I**, **Terbanding II**, **Terbanding III**, **Terbanding IV** dan **Terbanding V** disebut sebagai **Para Terbanding**;

**TURUT TERBANDING I**, cq Lurah Kelurahan Jombang Wetan, Kota Cilegon, Alamat : KOTA CILEGON, Provinsi Banten, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

**TURUT TERBANDING II**, cq Lurah Kelurahan Panggung Rawi, Kota Cilegon, Alamat : KOTA CILEGON, Provinsi Banten, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II** ;

**TURUT TERBANDING III**, cq Camat Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Alamat : KOTA CILEGON, Provinsi Banten, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

**TURUT TERBANDING IV**, Provinsi Banten, Alamat : KOTA CILEGON, Provinsi Banten semula sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**, dan selanjutnya **Turut Terbanding I**, **Turut Terbanding II**, **Turut Terbanding III** dan **Turut Terbanding IV** disebut sebagai **para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Clg., tanggal 21 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Turut Tergugat IV ;

### Dalam Provisi :

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan sita jaminan para Penggugat ;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat ;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini dihitung sejumlah Rp3.916.000,-(tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 para Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Clg., tanggal 21 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 H dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding I, Tergugat/ Terbanding II, Tergugat/Terbanding III dan Tergugat/Terbanding IV serta para Turut Terbanding pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 dan kepada Tergugat/Terbanding V pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017;

Membaca memori banding para Penggugat/Pembanding tertanggal 10 Maret 2017 yang diterima Pengadilan Agama Cilegon pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Tergugat/Terbanding dan para Turut Terbanding pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017;

Membaca kontra memori banding para Tergugat/Terbanding tertanggal 21 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 dan kontra memori banding Turut Terbanding IV tertanggal 30 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017, kedua kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Penggugat/Pembanding pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017;

Membaca akta pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 para Penggugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) dengan memberikan tambahan

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran perubahan surat gugatan dan daftar alat bukti dari para Penggugat/Pembanding;

Membaca akta pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Tergugat/Terbanding III telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya damai, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam sidang-sidangnya maupun melalui

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan Mediator Drs. Hendi Rustandi, S.H., namun ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dalam perkara ini dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan demikian proses penyelesaian perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap eksepsi Turut Terbanding IV, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

## Dalam Provisi

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap provisi para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang provisi tersebut dapat dikuatkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Clg., tanggal 21 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 H., dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding,

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sendiri sekaligus menanggapi memori banding para Pemanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya para Penggugat/Pemanding mendalilkan bahwa harta warisan peninggalan almarhum orang tua Para Penggugat/Pemanding dan para Tergugat/Terbanding yang bernama H.K. Sumarman dan Hj. Iyah Sanaiyah dikuasai secara fisik oleh para Tergugat/ Terbanding, demikian pula semua bukti-bukti surat kepemilikannya, sehingga karenanya sebagian tanah warisan (tirkah) almarhum orang tua Para para Penggugat/Pemanding dan para Tergugat/Terbanding telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama para Tergugat/Terbanding (Yusuf Effendi dkk) dengan sertifikat Nomor SHM 2188 tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat/Pemanding. Oleh karena itu, semua perubahan kepemilikan dari atas nama orang tua para Penggugat/Pemanding dan para Tergugat/ Terbanding kepada para Tergugat/Terbanding merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, adapun harta warisan yang dimaksud berupa :

1. Tanah sawah di Kampung Kubang Laban an. H. K. Sumarman yang terletak di Lingkungan Pipa Gas II dengan luas  $\pm 8.041 \text{ m}^2$  (delapan ribu empat puluh satu meter persegi);
2. Tanah di Kampung Mamengger Lingkungan Silangu RT. 006, RW. 002, Kelurahan Kertasana, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang atas nama H. K. Sumarman, luas  $\pm 2.554 \text{ m}^2$  (dua ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi);
3. Satu unit rumah tinggal yang terletak di P.R. Tendean Lingkungan Cemara No. 072 RT. 002, RW. 006 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dengan luas  $\pm 150 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh meter persegi) an. H.K. Sumarman, dikuasai dan ditempati oleh Syaiful Anwar bin

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. K. Sumarman, yang sekarang ditempati oleh isterinya Lily Amalia binti Anas Alkudir (Tergugat IV) dan anak perempuannya bernama Dewi Esti Oktaviani binti Syaiful Anwar (Tergugat V);

4. Tanah di Bi Farme Kubang Laban atas nama H. K. Sumarman, terletak di kampung Kubang Laban, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dengan luas  $\pm 2.489 \text{ m}^2$  (dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang dijual oleh para Tergugat dengan persetujuan para Penggugat dengan harga kira-kira @ Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) /meter persegi, jumlah hasil penjualan kira-kira Rp 248.900.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) penjualan tanah tersebut telah disetujui semua ahli waris, akan tetapi nilai jualnya para Penggugat tidak mengetahui jelas, dan sebelum dibagi hasil penjualan tersebut telah dipotong untuk dikasihkan kepada dua orang ahli waris masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa persetujuan dari para Penggugat dan sisanya masing-masing mendapat Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu para Penggugat merasa keberatan;

5. Tanah Flamboyan atas nama Hj. Iyah Sanaiyah terletak di Jalan Flamboyan, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sisa luas  $\pm 1.400 \text{ m}^2$  (seribu empat ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat/Pembanding tersebut para Tergugat/Terbanding membantahnya dan mendalilkan bahwa semua harta warisan dari H.K. Sumarman dan Hj. Iyah Sanaiyah sudah dibagi semua, baik yang berupa tanah, rumah dan perhiasan, sebagaimana tertuang dalam jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Nomor 1 yang berupa tanah sawah di Kampung Kubang Laban an. H. K. Sumarman yang terletak di Lingkungan Pipa Gas II dengan luas  $\pm 8.041 \text{ m}^2$  (delapan ribu empat puluh satu meter persegi), para Tergugat/Terbanding menjawab bahwa tanah tersebut telah dibagi para ahli waris yang terdiri dari para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding secara musyawarah pada bulan September 2005,

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada musyawarah ke tiga, dimana yang mendapatkan bagian dari obyek tersebut adalah empat orang ahli waris, yaitu Hj. Eni Hartini, H. Yusuf Efendi, Syaiful Anwar dan Muchammad Supri dengan bagian masing-masing  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) dan masing-masing telah disertifikatkan sebagai SHM pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Nomor 2 yang berupa tanah di Kampung Mamengger Lingkungan Silangu RT. 006, RW. 002, Kelurahan Kertasana, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang atas nama H.K. Sumarman, luas  $\pm 2.554$  m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus lima puluh empat meter persegi), para Tergugat/Terbanding menjawab bahwa tanah tersebut telah dibagi para ahli waris oleh para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding secara muyawarah pada bulan Oktober 2007, yaitu pada musyawarah ke empat, dimana yang mendapatkan bagian dari obyek tersebut adalah lima orang ahli waris, yaitu Hj. Eni Hartini, H. Yusuf Efendi, Dewi Oktaviani binti Syaiful Anwar, Hj. Wiwi Irianti dan Mochammad Syufri dengan bagian masing-masing 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) sedangkan Yusuf Hanafiah mendapatkan bagian tanah Link. Galengan Blok Watu Gilang yang luasnya 916 m<sup>2</sup> (sembilan ratus enam belas meter persegi), mengingat waktu itu kami para Tergugat/Terbanding mengira luas tanah keduanya hanya sekitar 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Nomor 3 yang berupa satu unit rumah tinggal yang terletak di P.R. Tendean Lingkungan Cemara No. 72 RT. 002, RW. 006 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dengan luas  $\pm 150$  m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) an. H.K. Sumarman, dikuasai dan ditempati oleh Syaiful Anwar bin H. K. Sumarman, yang sekarang ditempati oleh isterinya Lily Amalia binti Anas Alkudir (Tergugat IV) dan anak perempuannya bernama Dewi Esti Oktaviani bin Syaiful Anwar (Tergugat V), para Tergugat/Terbanding menjawab bahwa obyek tersebut telah dibagi para ahli waris oleh para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding secara muyawarah pada tanggal 6 April 2005, yaitu pada musyawarah kedua dengan catatan bahwa Syaiful Anwar akan mendapatkan

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbangan atau tambahan dana Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apa bila tanah di Link. Acing Blok Sereh laku terjual, hal tersebut dikarenakan apa yang diterima oleh Syaiful Anwar sangatlah jauh nilainya apabila dibandingkan dengan yang diterima H. Yusuf Hanafiah dan Hj. Wiwi Iriani;

Menimbang, bahwa terhadap obyek ke empat yang berupa Tanah di Bi Farme Kubang Laban atas nama H.K. Sumarman, terletak di kampung Kubang Laban, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dengan luas  $\pm 2.489 \text{ m}^2$  (dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang dijual oleh para Tergugat dengan persetujuan para Penggugat dengan harga kira-kira @ Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/meter persegi, jumlah hasil penjualan kira-kira Rp 248.900.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) penjualan tanah tersebut telah disetujui semua ahli waris, akan tetapi nilai jualnya para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas, dan sebelum dibagi, hasil penjualan tersebut telah dipotong untuk diberikan kepada dua orang ahli waris masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa persetujuan dari para Penggugat dan sisanya masing-masing mendapat Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), untuk itu para Penggugat merasa keberatan;

Bahwa terhadap keberatan tersebut para Tergugat/Terbanding menjawab sebagai berikut, bahwa sebelum transaksi penjualan tanah Bi Farme di Kubang Laban atau tanah Link. Acing Blok Sereh di Desa Kubang Laban, pada tanggal 20 November 2007, telah dibuat **surat pernyataan** para ahli waris, bukti **T-7.1** yang isinya memberikan kuasa kepada Mochammad Syufri untuk membantu proses penjualan tanah tersebut (terlampir). Didalam surat dikatakan "kami telah mengetahui dan menyetujui rencana penjualan tanah peninggalan Almarhum/Almarhumah di Blok Sereh Desa Panggung rawi Cilegon seluas  $2.308 \text{ m}^2$  (dua ribu tiga ratus delapan meter persegi);

Bahwa selanjutnya tanah tersebut dijual kepada H. Fasni dengan kwitansi transaksi tanggal 29 November 2007 senilai Rp 207.500.000,- (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sesuai bukti **T-7.2** (luas setelah diukur ulang,  $2.308 \text{ m}^2$ , dengan harga permeter persegi Rp 90.000,- (sembilan puluh

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Dengan demikian apa yang dikatakan para Penggugat/Pembanding yang menyatakan harganya mereka tidak mengetahui adalah tidak benar, selanjutnya proses pembagian hasil penjualan tanah Blok Sereh Link Acing berkaitan dengan hasil Musyawarah ke 2 tentang Pembagian Sebagian Harta Warisan, adalah sebagai berikut :

Nilai total transaksi	<b>Rp 207.500.000,-</b>
Fee Perantara 2,5%	Rp 5.187.500,-
Sumbangan kpd. Syaiful Anwar	Rp 50.000.000,- (sesuai Musyawarah ke 2)
Sumbangan kpd.Moch. Syufri	Rp 50.000.000,- (sesuai Musyawarah ke 2)
750 M <sup>2</sup> milik H. Yusuf Efendi	Rp 67.500.000,-
Total Pengurang	<b>Rp 172.687.500,-</b>
Sisa	<b>Rp 34.812.500,-</b>
Bagian masing-masing 5 (lima) orang ahli waris sekitar	<b>Rp 6.962.500,-</b>

Menimbang, bahwa terhadap obyek ke lima yang berupa Tanah Flamboyan atas nama Hj. Iyah Sanaiyah terletak di Jalan Flamboyan, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, sisa luas  $\pm$  1.400 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus meter persegi), para Tergugat/Terbanding menjawab bahwa berdasarkan SPPT tahun 2009, tanah di Jl. Flamboyan tersebut terdaftar seluas sekitar 784 m<sup>2</sup>, (tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi) apabila para Penggugat/Pembanding merasa ada perbedaan jumlah, bisa jadi hal itu terjadi setelah dikurangi dengan apa yang menjadi hak ahli waris lainnya, selanjutnya sesuai hasil musyawarah yang dilaksanakan (musyawarah ke 2 dan ke 3), 5 (lima) orang ahli waris yaitu H. Yusuf Hanafiah, Hj. Eni Hartini, H. Yusuf Efendi, Syaiful Anwar dan Mochammad Syufri masing-masing telah menerima seluas tertentu tanah di Jl. Flamboyan tersebut (sebagaimana penjelasan sebelumnya) dan telah diterbitkan sertifikatnya, dan saat ini tanah di Jalan Flamboyan telah berdiri bangunan/rumah kepemilikan dari H. Yusuf Hanafiah, H. Yusuf Efendi dan Mochammad Syufri ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para Pembanding menyatakan keberatan terhadap alat bukti tulisan yang diajukan oleh para Terbanding, yaitu bukti T-1 yang berisi tentang kronologi yang dibuat oleh Tergugat sebagai bagian jawaban yang ditanda tangani oleh Tergugat. Alat

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ini cacat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, begitu juga dengan bukti T-1.2, yang menjelaskan/tulisan pribadi saudara Syaiful Anwar tentang pernah terjadi peristiwa musyawarah Ahli Waris, tanpa tanda tangan siapapun dari para Penggugat dan para Tergugat. Alat bukti ini cacat hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa terhadap alat bukti tertulis T-2, yakni yang berupa "Tabel Perolehan Harta Warisan & Bukti Kepemilikan Peninggalan H.K. Sumarman Alm. & Hj. Sanaiyah Almh Hasil Perundingan & Pembagian Ahli Waris", para Penggugat/Pembanding tidak pernah membantahnya yang bisa diartikan bahwa para Penggugat/Pembanding mengakui bukti *a quo*, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 727 yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta cetakan tahun 2005, yang menyatakan bahwa "pengakuan dapat dilakukan dengan cara diam-diam, dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan", dimana dalam bukti tersebut disebutkan dengan rinci bagian semua ahli waris dari H.K. Sumarman dan Hj. Iyah Sanaiyah, termasuk didalamnya bagian para Penggugat/Pembanding, dan yang perlu diperhatikan bahwa bagian masing-masing ahli waris dalam bukti tersebut didasarkan pada hasil pertemuan/musyawarah para ahli waris yang dihadiri oleh para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding yang diadakan dalam lima kali pertemuan yaitu, pertama pada bulan September 2003, kedua pada tanggal 6 April 2005, ketiga pada bulan September 2005, keempat pada bulan Oktober 2007 dan kelima pada bulan Oktober 2007, sesuai bukti T-1 dan bukti T-1.2;

Menimbang, bahwa obyek harta warisan H.K. Sumarman dan Hj. Iyah Sanaiyah yang digugat oleh para Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam surat gugatannya sudah termasuk dalam "Tabel Perolehan Harta Warisan & Bukti Kepemilikan Peninggalan H.K. Sumarman Alm. & Hj. Iyah Sanaiyah Almh Hasil Perundingan & Pembagian Ahli Waris" (bukti T-2), yang berarti bahwa obyek harta warisan yang digugat oleh para Penggugat/Pembanding telah

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi pula secara keseluruhan oleh para ahli waris, yaitu para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa jikalau para Pembanding tidak mengakui atau menyangkal bukti tulisan yang diajukan oleh para Terbanding yang berupa T-1 tersebut yang berisi tentang kronologis jalannya musyawarah/pertemuan yang membahas pembagian warisan/tirkah dari H.K. Sumarman dan Hj. Iyah Sanaiyah baik berupa tanah, rumah dan perhiasan dan T-1.2 yang berupa catatan "Hasil Rapat Sebagian Pembagian Warisan Abah & Ibu" seharusnya para Penggugat/Pembanding secara konsisten juga tidak mengakui bagiannya yang secara nyata saat ini telah dikuasainya dan bahkan telah dimanfaatkannya sebagaimana yang tercantum dalam bukti T-2 tersebut, lagi pula didalam gugatannya para Penggugat/Pembanding tidak pernah mengemukakan bagian warisan yang telah diterimanya, dengan demikian para Pembanding kurang jujur dengan dalil-dalil gugatannya atau dapat disangka mempunyai i'tikad yang kurang baik dalam pembagian harta warisan dari H.K. Sumarman dan Hj. Iyah Sanaiyah, hal mana sesuai Pasal 1924 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas keberatan para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenanya harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0435/Pdt.G/2016/PA.Clg., tanggal 21 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 H,. dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0435/Pdt.G/ 2016/PA.Clg., tanggal 21 Februari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 H.

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 8 Dzulkaidah 1438 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.**, dan **Drs. Sutardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan tanggal 14 Juni 2017 Nomor 0070/Pdt.G/ 2017/PTA.Btn., putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriyah**, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Aswadi, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banten tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Ma'mur, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Nur Khazim, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. S u t a r d i.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

**A s w a d i, S. Ag.**

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	: Rp 139.000,-
2. Redaksi	: Rp 5.000,-
3. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Wakil Panitera

H. Rifki, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)